

**PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISEE* DALAM KERJASAMA
DENGAN *FRANCHISOR* ASING PADA OUTLET WARALABA RITEL
24 JAM DI JL. MAGELANG, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ATIKAH NASTITI BASUKI

NIM. 21103040130

DOSEN PEMBIMBING:

SALWA FAEHA HANIM, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atikah Nastiti Basuki

NIM : 21103040130

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA *FRANCHISEE* DALAM KERJASAMA DENGAN *FRANCHISOR* ASING DI TOKO RITEL JL. MAGELANG YOGYAKARTA"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Atikah Nastiti Basuki

NIM. 21103040130

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Atikah Nastiti Basuki

NIM : 21103040130

Judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA *FRANCHISEE*
DALAM KERJASAMA DENGAN *FRANCHISOR* ASING DI TOKO
RITEL JL. MAGELANG YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqhosahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Desember 2024

Pembimbing,



Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H

NIP: 19950529 000000 2 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-53/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISEE* DALAM KERJASAMA DENGAN *FRANCHISOR* ASING PADA OUTLET WARALABA RITEL 24 JAM DI JL. MAGELANG, YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATIKAH NASTITI BASUKI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040130
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 678d501e529

Ketua Sidang

Salwa Facha Hanim, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 678921682728e

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6789079a07ed

Penguji II

Syaifulhail Maslul, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6780965a74c

Yogyakarta, 03 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

ABSTRAK

Franchise merupakan perusahaan yang diberikan hak oleh *franchisor* dengan cara membeli hak tersebut untuk didirikan di area tertentu dengan periode waktu tertentu. Dalam perjanjian *franchise* memuat hak dan kewajiban para pihak untuk menjalankan bisnis *franchisor* sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh *franchisor*. Perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *franchise* pada outlet waralaba ritel 24 jam di Jl. Magelang, Yogyakarta serta perlindungan hukum bagi *franchisee* dalam kerjasama dengan *franchisor* asing.

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang menyampaikan, menggambarkan serta menguraikan permasalahan secara objektif dari objek yang diteliti.

Hasil penelitian ini, pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba pada outlet waralaba ritel 24 jam di Jl. Magelang, Yogyakarta menunjukkan bahwa antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut karena masih terdapat kesenjangan antara para pihak. Kedua, perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Dengan tidak dipenuhinya unsur tersebut dapat menyebabkan perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) dapat terpengaruh secara signifikan.

Kata kunci: *Franchise*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Franchise refers to a company granted rights by the franchisor through the purchase of those rights to establish a business in a specific area for a defined period. The franchise agreement outlines the rights and obligations of both parties to operate the franchisor's business according to the established system. This agreement serves as a strong legal foundation for enforcing legal protections for both parties. However, in practice, many franchise agreements do not comply with existing regulations, particularly regarding the execution of rights and obligations. The aim of this thesis is to examine how the rights and obligations of the parties are implemented in franchise agreements at 24-hour retail outlets on Jl. Magelang, Yogyakarta, as well as the legal protection available to franchisees in collaboration with foreign franchisors.

This research employs field research methods using a juridical-empirical approach. Data collection techniques include documentation and literature studies. The collected data is then analyzed in relation to applicable laws and regulations. This study is descriptive-analytical, presenting, describing, and objectively outlining the issues related to the objects studied. The findings indicate that first, the implementation of the rights and obligations of the parties in the franchise agreement at 24-hour retail outlets on Jl. Magelang, Yogyakarta shows a gap between the rights and obligations of both parties. Second, the agreement does not comply with Article 6 of Government Regulation No. 35 of 2024 concerning Franchises. The failure to meet these requirements can significantly impact the legal protection available to franchisees.

Keywords: *Franchise, Legal Protection*

MOTTO

You are not stuck or behind in life.

“Successful are those who humble themselves in prayer”

(Qur'an 23:1-2)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Nuryanto Basuki yang selalu memberikan dukungan baik berupa tenaga dan doa, kepada Ibu Supraptiwi yang telah melimpahkan kasih sayang dan tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan dukungan dan mendedikasikan hidupnya untuk putra-putri tercinta. Untuk kakak-kakakku, Reza dan Sandra, terima kasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan. Semoga kita selalu bersatu dan saling mendukung. Kepada teman-teman, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan momen-momen berharga yang telah kita lalui bersama. Kalian telah membuat perjalanan ini lebih berarti dan menyenangkan. Semoga karya ini dapat menjadi bukti dari semua doa dan harapan yang telah kalian berikan. Saya berharap dapat membanggakan kalian dan meneruskan semangat belajar yang telah kalian tanamkan dalam diri saya.

TERIMAKASIH BANYAK

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Tiada henti penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FRANCHISE DALAM KERJASAMA DENGAN FRANCHISOR ASING DI TOKO RITEL JALAN MAGELANG YOGYAKARTA”**.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas usaha penulis sendiri namun juga karena bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Saifullahil Maslul, S.H, M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan akademik kepada penyusun.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H. yang telah memberikan inspirasi dan motivasi yang luar biasa, serta kesabaran dalam membimbing saya melewati berbagai tantangan. Setiap saran dan kritik yang konstruktif sangat berarti bagi saya dalam menyempurnakan

karya ini.

7. Segenap Dosen dan Para Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan.
8. Orang tua tercinta Ayahanda Nuryanto Basuki dan Ibu Supraptiwi yang telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi terbesar dalam hidupku. Semoga segala jerih payah dan doa restu Ayah dan Ibu senantiasa mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.
9. Kedua Kakakku, Reza Mazda Heru Basuki dan Sandra Nisa Basuki Kasih sayang dan dukungan kalian berdua, Reza dan Sandra, selama ini sangat berarti bagiku. Terima kasih telah menjadi kakak yang luar biasa.
10. Keluarga besar saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya.
11. Teman-teman Seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, terkhusus Imellia Cindy, Azkiya Adrima, Ayudya Khairunnisa, Beningindah, Rifa Aurel dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik serta selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi di kampus.
12. Sahabat-sahabatku, Ainun dan Tya, yang telah menemani dalam suka dan duka dan selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN Clapar 3 tercinta yang telah menemani dan memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Karyawan di toko ritel Jl. Magelang, Mas Pras yang telah banyak membantu meluangkan waktu dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

15. Teman-teman SMA Abid, Levi, Agdella, Mevia, Vera, Monalisa yang selalu menemani penulis dari SMA sampai dengan Kuliah, menjadi tempat bercerita dan selalu mendukung penulis, terimakasih sudah menjadi teman penulis dan selalau memberikan semangat untuk penulis.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Banyak kekurangan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum *franchise*. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam.

Yogyakarta, 10 Desember 2024



penyusun

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
1. Teori Perlindungan Hukum.....	15
2. Teori Perjanjian.....	18
3. Teori Hak Kekayaan Intelektual	20
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Waralaba (<i>Franchise</i>).....	32
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	36
D. Perlindungan Hukum dan Peraturan-Peraturan <i>Franchise</i>	38
BAB III	45
GAMBARAN UMUM	45
A. Sejarah Toko Ritel	45
B. Visi Misi Toko Ritel di Jalan Magelang Yogyakarta	49
C. Struktur Organisasi Toko.....	50
D. Bentuk Perjanjian <i>Franchise</i> di Toko Ritel Jl. Magelang Yogyakarta.....	55

BAB IV	57
HASIL PENELITIAN	57
A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian <i>Franchise</i> di Toko Ritel Jalan Magelang.....	57
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima <i>Franchise</i> Dalam Kerjasama Dengan <i>Franchisor</i> Asing pada Toko Ritel Jalan Magelang Yogyakarta.....	71
BAB V	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	101
CURICULUM VITAE.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri ritel memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Industri yang masuk dalam lapangan usaha perdagangan besar dan eceran ini menyumbang 10,89% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2024. Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia (Wali) menyebut, bisnis *franchise* di Indonesia beberapa tahun sangat maju dan perkembangan pesat. Di Indonesia, sistem waralaba pertama kali muncul pada tahun 1950-an ketika dealer kendaraan bermotor membeli lisensi. Setelah munculnya sistem pembelian lisensi plus pada tahun 1970-an menjadikan *franchisor* tidak hanya menjadi penyalur tetapi juga memiliki hak untuk membuat produknya sendiri.¹ Ketua Asosiasi *Franchise* Indonesia (Afi) menyampaikan bahwa merek waralaba asing lebih mendominasi dengan jumlah yang mencapai 700-an merek sedangkan merek waralaba lokal hanya 130 saja.² Bidang usaha asing yang paling banyak diwaralabakan adalah *food and beverage (F&B)* sebesar 48,34%. Bidang lainnya termasuk jasa kecantikan dan kesehatan sebanyak 11,26%,

¹ Anang Sukandar, "Sejarah Franchise di Indonesia", *Majalah Franchise*, (12 Agustus 2021).

² Ni Luh Angela, "700 Lebih Merek Waralaba Asing Banjiri RI, Asosiasi Ungkap Sebabnya", *Bisnis.com*, (Jumat, 25 Agustus 2023).

jasa pendidikan non-formal 10,60%, ritel 8,60%, laundry 9,56%, serta otomotif 3,9%.³

Pengaruh globalisasi yang pesat membuat *franchise* masuk ke dalam tatanan hukum Masyarakat Indonesia. Masyarakat bisnis Indonesia sangat akrab dengan istilah *franchise* karena memiliki ketertarikan untuk mendalaminya. Istilah *franchise* pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) dengan istilah “waralaba”.⁴

Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba menyebutkan bahwa “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba”.⁵

Perjanjian *franchise* merupakan sebuah bentuk kesepakatan di mana kedua belah pihak sepakat tidak hanya dalam hal keuangan tetapi juga dalam hal hak dan kewajiban yang ditanggung satu sama lain. Kesepakatan dalam perjanjian *franchise* ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat beberapa klausula baku dan tambahan yang telah dibahas antara pihak-pihak tersebut. Pihak *franchisor* akan

³Devi, Ria Sintha, “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol.1:2, 92019), hlm.148.

⁴ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Waralaba*, Cet.ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.7.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.

memberikan pelatihan khusus sebelumnya kepada pihak *franchise* mengenai klausula baku ini. Pihak *franchise* akan diberikan pelatihan yang khusus mengenai klausula baku yang mencakup prosedur operasional, penyajian, dan lainnya oleh pihak *franchisor*.⁶

Adanya berbagai macam perjanjian baku di masyarakat saat ini menjadi hal yang perlu diperhatikan mengenai bagaimana asas keseimbangan dalam perjanjian tersebut. Adanya kesetaraan kedudukan antara hak serta kewajiban kedua belah pihak dengan syarat dan kondisi yang sama tidak ada salah satu pihak yang mendominasi.⁷ Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya asas keseimbangan. Asas ini merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak dalam suatu perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari suatu perjanjian bagi pihak-pihak yang membuatnya berlaku ketentuan di dalam hukum perjanjian bahwa “Perjanjian itu mengikat bagi kedua belah pihak serta merupakan sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut”.⁸

Janji antara para pihak akan dianggap mengikat apabila perjanjian tersebut dilandasi dengan adanya asas keseimbangan. Hubungan antara kepentingan perseorangan serta kepentingan dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris*

⁶ Ali Rahmat, “Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9:1,(2022), hlm. 513.

⁷ Izdihar, Athifa Nabila, Suradi, dkk, “Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kemitraan Yang Dibuat Sepihak (Studi Kasus pada Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Rejeki Berkah Empat Putra), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10:1, (2021), hlm.58.

⁸ Gilalo J. Jopie, “Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHperdata Principles Of Balance In The Franchise Agreement Viewed From Article 1338 Of The Civil Code, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 1:2, (September 2015), hlm. 114.

paribus) serta tidak ada salah satu pihak yang mendominasi atau melakukan ketidakadilan kepada salah satu pihak.⁹

Permasalahan hukum akan timbul apabila dalam suatu perjanjian waralaba diragukan dari sisi keadilannya. Orang yang bertindak sebagai para pihak dalam pembuatan suatu kesepakatan ataupun perjanjian tidak akan memperhatikan secara detail mengenai berbagai ketentuan serta persyaratan yang ada dalam perjanjian tersebut. Sehingga dalam membuat perjanjian yang berisikan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dapat dikatakan adil apabila dicermati secara menyeluruh dari substansi perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak.¹⁰

Pada perjanjian ataupun kontrak waralaba yang secara legal serta formal telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan telah disepakati oleh kedua belah pihak ternyata dalam pelaksanaannya belum mampu memberikan rasa keadilan terutama bagi penerima walaba (*franchisee*).¹¹ Keberlangsungan perusahaan *franchise* banyak bergantung pada *franchisor*. Posisi *franchisor* yang lebih kuat karena belum adanya perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak *franchisee*. Terjadinya perjanjian waralaba tersebut diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan kedua belah pihak saja sehingga *franchisor* yang lebih kuat

⁹ Irayadi, Muhammad, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:1, (2021), hlm. 42.

¹⁰ Amalia, Ifada, dan Endang, “Karakteristik asas proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2:2, (Agustus 2019), hlm. 176.

¹¹ Priyono Ery Agus, “Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)”, *Law Reform*, Vol.14:1, (2018), hlm.18.

cenderung mendikte keinginannya.¹²

Franchise yang berkembang di Indonesia sangatlah beragam mulai dari *franchise* asing seperti Circle K, Starbucks, Pizza Hut, Lawson dan sebagainya. Sedangkan *franchise* lokal seperti Jco Donuts, Kopi Janji Jiwa, dan lain-lain. Presentase *franchise* lokal cenderung masih sedikit jika dibandingkan dengan *franchise* asing. Hal ini disebabkan karena masih adanya anggapan bahwa produk asing lebih unggul dibandingkan dengan produk lokal.¹³

Kehadiran pasar modern dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan maupun di pedesaan. Berdasarkan hasil studi A.C. Nielsen pada tahun 2005 pasar modern di Indonesia telah tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8 % per tahun. Hasil kajian kementerian koperasi dan UKM dengan PT Solusi Dinamika Manajemen pada tahun 2004 menunjukan bahwa kehadiran pasar modern telah mengancam eksistensi Pasar tradisional. Dampak keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional adalah dalam hal penurunan omzet penjualan.¹⁴

Waralaba ritel merupakan salah satu inovasi perusahaan untuk memperluas bisnis serta mendistribusikan dagangan maupun jasa kepada pihak lain melalui suatu perjanjian dengan cara pemberian lisensi serta izin

¹² Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.35.

¹³ Henry D Sitompul, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise", *Jurnal Mercatoria*, Vol.3:2, 2010, hlm. 145.

¹⁴ Naisela, Failur Rahman, Rita Yunus, "Analisis Dampak Pasar Ritel Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Ritel Tradisional di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara", *Jurnal Ekonomi*, Vol.3:4, 2024, hlm.1365.

untuk menjual produk tertentu secara eksklusif. Peluang yang paling mungkin dikembangkan adalah menjadi pewaralaba atau menghidupkan kawasan pemukiman dengan mendirikan minimarket.¹⁵ Salah satu minimarket Internasional yang menawarkan berbagai macam produk di Yogyakarta ialah toko ritel di Jl. Magelang. Toko ritel tersebut adalah salah satu bentuk usaha *franchise* asing yang berasal dari Amerika Serikat. Saat ini toko ritel tersebut memiliki gerai lebih dari 500 di seluruh Indonesia. Selain itu, juga memiliki lebih dari 4.000 gerai internasional yang berada di Amerika dan 2.100 gerai yang berada di luar Amerika. Toko ritel yang berada di Jalan Magelang Yogyakarta merupakan sebuah brand minimarket yang menyediakan makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari lainnya melalui bisnis mini market yang pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1986 dengan toko pertamanya di Jakarta yang kemudian merambah di kota-kota besar lainnya. *Franchise* ini lebih menarik dibandingkan dengan minimarket yang lain karena buka selama 24 jam sehingga memudahkan konsumen yang membutuhkan kebutuhan darurat.¹⁶

Dalam isi perjanjian kontrak waralaba yang baik hak dan kewajiban antara *franchisor* dengan *franchisee* harus setara. Akan tetapi, dalam kenyataannya isi perjanjian kontrak di toko ritel Jl. Magelang

¹⁵ Wardah Fazriyzi, *Panduan Mendirikan & Mengelola Usaha Minimarket Plus Pengalaman 10 Minimarket Inovatif*, cet.ke-1, (Jakarta Selatan:TransMedia), hlm.117.

¹⁶ Berutu, Febri, Fayza, Berutu, Febri, et al. "Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Fried Chicken Di Convenience Store (Studi Kasus: Circle K Kumbang, Kota Bogor)", *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Perusahaan*, Vol.4:2, (2024), hlm.134.

terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang masih memberikan kedudukan yang lebih secara yuridis terhadap pemberi waralaba daripada penerima waralaba. Apabila hal ini tidak diatur secara jelas dan tegas akan merugikan pihak penerima *franchise* yakni warga negara Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan suatu perjanjian waralaba seringkali ditemukan permasalahan dan perselisihan meskipun mengenai hal tersebut sudah diatur dalam perjanjian yang telah disepakati. Penyebab perselisihan waralaba seringkali disebabkan oleh ketidakpatuhan para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, permasalahan komunikasi, dan intervensi pihak ketiga.¹⁷

Hal tersebut sejalan dengan temuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020. Dalam kasus tersebut permasalahan timbul dikarenakan kedua belah pihak gagal memenuhi kewajiban mereka. Pihak *franchisor* gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan karyawan sehingga outlet tidak dapat beroperasi dengan baik. *Franchise* diwajibkan membayar royalti sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹⁸ Namun, pihak *franchisee* tidak melakukan kewajiban tersebut. Putusan hakim tersebut memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian

¹⁷ Sartika Indah Yuli, "Penyelesaian Perselisihan Bisnis Waralaba (Franchise): Studi Kasus Seafood Mas Br Cab. Ii Wilayah Kota Depok: Franchise Business Dispute Resolution: Case Study Of Seafood Mas Br Cab. Ii Depok City Area", *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol.1:2, (2024), hlm. 350.

¹⁸ Palarasa, Elzidan, dan Made, "Ratio Decidendi Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol.2:3, (2024), hlm.96.

waralaba. Kasus sengketa tersebut juga menunjukkan pentingnya membuat perjanjian yang jelas dan rinci.

Adanya bisnis *franchise* asing yang terus berkembang di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi pemerintah harus memberikan perhatian yang khusus terhadap hukum, terutama mengenai hukum perjanjian. Permasalahan dalam hukum kontrak tidak dapat terlepas dari pembahasan usaha *franchise*, terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum antara penerima *franchise* Indonesia dan pemberi *franchise* asing.

Bedasarkan alasan-alasan tersebut, masuknya *franchise* asing di Indonesia yang terus bertambah sementara belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang *franchise* serta peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perjanjian waralaba khususnya dengan pihak asing, apakah aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan *franchisee* di Indonesia ini sudah adil dan memadai. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISEE* DALAM KERJASAMA DENGAN *FRANCHISOR* ASING PADA OUTLET WARALABA RITEL 24 JAM DI JL. MAGELANG, YOGYAKARTA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama *franchise* pada outlet waralaba ritel 24 jam di Jl. Magelang, Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *franchisee* dalam kerjasama dengan *franchisor* asing pada outlet waralaba ritel 24 jam di Jl. Magelang, Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama *franchise* pada outlet waralaba ritel 24 jam di Jl. Magelang, Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *franchisee* dalam kerjasama dengan *franchisor* asing pada outlet waralaba ritel 24 jam di Jl. Magelang, Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya manfaat yang

diperoleh sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum *franchise* di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi *franchisee*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang hukum *franchise* dan perlindungan hukum bagi *franchisee*.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Peneliti: Penelitian ini berfungsi untuk memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas serta untuk menambah wawasan peneliti terutama di bidang hukum perjanjian *franchise*. penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima *franchise* dalam kerjasama dengan *franchisor* asing di toko ritel Jl. Magelang Yogyakarta.
- 2) Bagi Pelaku Usaha: Agar para pelaku usaha lebih memperhatikan perlindungan hukum serta hak-hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian.
- 3) Bagi Pemerintah: Agar lebih tegas dalam memberikan perlindungan hukum terutama bagi penerima *franchise* yang bekerjasama dengan pihak asing.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian atau penulisan. Berikut penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sarah Jewelry dengan judul “Analisis Hukum Pelaksanaan Franchise Kalgarys Daily Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian *franchise* kalgarys daily di Pekanbaru serta meninjau hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *franchise* di kalgarys daily Pekanbaru. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan cara survei yang bersifat deskriptif.¹⁹ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Sarah Jewelry dengan penulis yakni, skripsi ini mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian *franchise* sedangkan penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi penerima *franchise*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anggie Dafi’ah Leksono dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Usaha Waralaba (*Franchise*) (Studi Kasus Pada Waralaba Teh Kotak Kab. Pati)”. Secara khusus, skripsi ini mengkaji mengenai konsep hukum perdata terkait perjanjian *franchise* atau waralaba, analisis terhadap pelaksanaan

¹⁹ Sarah Jewelry, “Analisis Hukum Pelaksanaan Franchise Kalgarys Daily Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba”, *Skripsi* Universitas Islam Riau, (2022).

perjanjian berdasarkan hukum perdata.²⁰ Perbedaan skripsi yang disusun oleh Angie Dafi'ah Leksono dengan penulis yakni, terletak pada fokus penelitian, dimana Angie Dafi'ah Laksono berfokus pada analisis pelaksanaan perjanjian *franchise* atau waralaba secara menyeluruh, sedangkan penulis berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi penerima *franchise*, khususnya dalam kerjasama dengan *franchisor* asing.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ida Bagus Gaga Aditya Prayudha dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian *Franchise* Terkait Pengembangan Kemitraan Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman”. Tesis ini membahas mengenai aspek-aspek dalam pengaturan waralaba yang dapat menimbulkan perlindungan hukum terabaikan sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi pengaturan waralaba nantinya untuk dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak.²¹ Yang membedakan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian tersebut membahas mengenai aspek-aspek dalam pengaturan waralaba yang dapat menimbulkan perlindungan hukum terabaikan sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum bagi penerima *franchise*.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Nadia Imanesia Muliasari dengan

²⁰ Angie Dafi'ah Leksono, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Usaha Waralaba (*Franchise*) (Studi Kasus Pada Waralaba The Kota Kab. Pati)”, *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023).

²¹ Ida Bagus Gaga Aditya Prayudha, “Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian *Franchise* Terkait Pengembangan Kemitraan Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman”, Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2016).

judul “Tinjauan Hukum Tentang Waralaba Pada Upnormal Coffee Roasters di Kota Makassar”. Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum apabila penerima waralaba tidak menjalankan isi perjanjian yang tertuang dalam perjanjian waralaba serta upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait dengan perjanjian waralaba. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan di tiga outlet Upnormal Coffee Roasters.²² Yang membedakan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum sedangkan penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum yang menekankan penelitian.

Kelima, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Intan Fitri Khoirunnisa Farida dengan judul “Klausul-Klausul Dalam Perjanjian *Franchise* Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah”. Jurnal ini membahas mengenai ketimpangan antara kedudukan *franchisor* dan *franchisee* pada perjanjian waralaba jika dikaji dengan asas-asas hukum dimana *franchisor* sebagai pemberi waralaba menetapkan beberapa klausul yang sebetulnya memberatkan *franchisee*. Hak dan kewajiban antara keduanya tidaklah berimbang, sehingga hal ini tidak memenuhi asas proporsionalitas yang seharusnya terkandung di dalam kontrak perjanjian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yang membedakan

²² Nadia Imanesia Muliasari, “Tinjauan Hukum Tentang Waralaba Pada Upnormal Coffee Roasters di Kota Makassar, *Tesis*, Universitas Hasanuddin, (2022).

penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian ini penelitian oleh Intan Fitri Khoirunnisa Farida lebih menekankan pada ketimpangan dalam klausul perjanjian, sedangkan penelitian lain lebih fokus pada bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk mendukung pihak yang lebih lemah dalam hubungan waralaba.

Keenam, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Syaikh Ateeque dengan judul “*Fairness in franchisor–franchisee relationship: an integrative perspective*”. Jurnal ini membahas mengenai konsep kekuasaan dan keadilan dalam konteks hubungan pewaralaba dan terwaralaba. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang tidak bersifat memaksa dianggap adil. Lebih jauh lagi, penerima waralaba yang menganggap hubungan tersebut adil cenderung menaruh lebih banyak kepercayaan dalam hubungan tersebut. Terakhir, studi ini berpendapat bahwa hasil hubungan ini bergantung pada ciri-ciri kepribadian penerima waralaba.²³ Yang membedakan jurnal ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu penulis meneliti mengenai hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum bagi *franchisee* sedangkan pada jurnal tersebut membahas mengenai konsep kekuasaan dan keadilan dalam konteks hubungan pewaralaba dan terwaralaba.

Ketujuh, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Jee Eun Lee dan Sang Suk Lee dengan judul “*Effects of fairness on relationship quality and re-*

²³Syaikh Ateeque, “Fairness in franchisor–franchisee relationship: an integrative perspective”, *Journal of Business & Industrial Marketing*, Vol. 33:4 (2018), hlm.550.

contract intention in food service franchise system:comparison between global and domestic franchise”. Jurnal ini membahas mengenai implikasi dari peningkatan hubungan timbal balik antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam sistem waralaba. Keadilan meningkatkan kualitas hubungan yang dirasakan oleh penerima waralaba dalam sistem waralaba.²⁴ Yang membedakan jurnal ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu penulis meneliti mengenai hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum bagi *franchisee* sedangkan pada jurnal tersebut membahas mengenai konsep kekuasaan dan keadilan dalam konteks hubungan pewaralaba dan terwaralaba implikasi dari peningkatan hubungan timbal balik antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam sistem waralaba.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka perbedaan dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan kasus toko ritel di Jalan Magelang Yogyakarta sebagai studi kasus, penelitian ini secara khusus akan mempelajari perlindungan hukum bagi *franchisee* dalam konteks kerjasama dengan *franchisor* asing. Penekanan khusus pada *franchisee* membuat penelitian ini lebih spesifik dan relevan dengan dinamika bisnis *franchise* saat ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

²⁴ Jee Eun Lee, Sang Suk Lee, “Effects of fairness on relationship quality and re-contract intention in food service franchise system:comparison between global and domestic franchise”, *Journal Management Research Review*, Vol.44:3 (2021), hlm.509.

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya untuk menjamin, menegakkan, dan memulihkan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi setiap individu. Berdasarkan gagasan tersebut perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui suatu tindakan preventif dan represif, baik secara lisan maupun secara tertulis.²⁵

M. Isnaeni memberikan pendapat bahwa pada dasarnya perlindungan hukum dapat ditinjau berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal pada dasarnya dibentuk sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada saat membentuk klausula-klausula kontrak tersebut, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Segala jenis resiko diusahakan dapat diminimalisir lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar kata sepakat, sehingga dengan klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang seimbang. Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak meskipun kedudukan hukum para pihak sebanding, yang berarti mereka memiliki kekuatan untuk bernegosiasi yang sebanding. Oleh karena itu, atas dasar kebebasan berkontrak setiap rekan seperjanjian memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mereka sesuai kepentingannya. Sesuai dengan

²⁵ Agustinus Sihombing dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.ke-1, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023), hlm.2.

prinsip undang-undang yang tidak boleh berat sebelah, pihak yang lemah harus diberikan perlindungan hukum eksternal oleh penguasa melalui peraturan secara proposional.²⁶

Satjipto Rahardjo menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum sebagai “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²⁷

Menurut Setiono, hakikat perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib, agar manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya dengan penuh hormat.²⁸

Dengan adanya perlindungan hukum akan mewujudkan keamanan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Aturan hukum baik itu Undang-Undang maupun aturan hukum yang tidak tertulis yang mengatur mengenai tingkah laku masyarakat akan menjadi batasan bagi masyarakat untuk bertingkah laku. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya aturan seperti itu dan pelaksanaannya.

Menurut Philip M. Hadjon, ada dua jenis perlindungan hukum yang

²⁶ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), hlm.160.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet.ke-6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

²⁸ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3.

berbeda yaitu bentuk perlindungan hukum secara preventif dan bentuk perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, di mana subjek hukum boleh untuk menyuarakan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan untuk perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa seperti perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.²⁹

2. Teori Perjanjian

Persetujuan yang diizinkan oleh hukum disebut dengan perjanjian. Dalam dunia bisnis persetujuan merupakan kepentingan dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, dan juga menyakut tenaga kerja.³⁰

Perjanjian menurut R Wirjono Prodjodikoro adalah suatu hubungan mengenai harta benda di mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukannya, dan pihak lain menuntut agar hal itu dilakukan.³¹

Ada dua jenis perjanjian yaitu perjanjian yang mengikat (perikatan) dan perjanjian yang tidak mengikat (perikatan bebas). Salah satu pihak harus memiliki kewajiban dalam suatu perjanjian yang mengikat,

²⁹ Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cet.ke-4, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm.93.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.25.

karena tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban maka perjanjian tersebut tidak pernah ada.³²

Dalam KUHPerdato telah mengatur perjanjian perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, perjanjian untung-untungan, perdamaian, pinjam meminjam, pemberi kuas, dan penangguhan uatang. Berbagai jenis perjanjian baru telah berkembang di luar Hukum Perdata, seperti *franchise*, sewa, *leasing*, *joint venture*, dan lain sebagainya.³³

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.
2. Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdato. Misalnya, perjanjian bernama.³⁴

Unsur dalam suatu perjanjian yang pertama adalah kaidah hukum yang terdiri dari kaidah hukum yang tertulis dan kaidah hukum yang tidak tertulis. Unsur yang kedua yaitu subjek hukum, *rechtsperson* berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.ke-1, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.81.

³³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2013), hlm. 12.

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.ke-1, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.134.

perjanjian, kreditur dan debitur adalah subjek hukum. Kreditur adalah orang yang berpiutang, dan debitur adalah orang yang memiliki utang. Unsur yang ketiga yaitu adanya prestasi, dimana hak kreditur dan kewajiban debitur ada di dalam prestasi. Unsur yang keempat yaitu, kata sepakat yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPdata. Unsur yang kelima yaitu, akibat hukum.³⁵

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Pada dasarnya, HKI berasal dari negara maju yang ingin menjaga dan mendukung investasi mereka di negara berkembang. HKI merupakan sesuatu yang baru bagi negara berkembang karena penanaman modal asing dan masalah teknologi. Pada awalnya, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di negara berkembang seperti Indonesia seakan menjadi tugas yang tidak dapat dihindari.³⁶

Pandangan John Locke tentang hak milik sangat memengaruhi teori hak kekayaan intelektual. Locke menyatakan dalam bukunya bahwa hak milik seseorang terhadap benda yang mereka buat sudah ada sejak lahir. Pengertian “benda” mencakup benda yang berwujud dan abstrak, serta hak milik atas benda yang tidak berwujud, yang

³⁵ Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 01, 2012, hlm. 4.

³⁶ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Naju, 2012), hlm.2.

merupakan produk intelektual manusia.³⁷

Menurut Sri Rejeki Hartono, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang istimewa karena diberikan oleh negara atas hak tersebut yang mana negara memberikan hak eksklusif kepada orang yang menghasilkan karya intelektual yang didasarkan pada ketentuan hukum tersebut.³⁸

Adapun jenis yang dirumuskan para ahli, ada tiga komponen yang selalu dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual. Tiga elemen tersebut yaitu adanya suatu hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut terkait dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dan hak tersebut memiliki nilai ekonomi.³⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah perpaduan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari dua sumber.⁴¹ Penelitian

³⁷ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (Jakarta: UIR Press, 2010), hlm.7.

³⁸ Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan : Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2001), hlm. 29.

³⁹ Toni Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.2.

⁴⁰ Marsi Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LPPPEs, 1995), hlm.25.

⁴¹ Taufik Jahidin, "Praktik Walimatul Ursy dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, Vol.6:2, (2023), hlm.744.

kepastakaan dilakukan dengan menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian pada toko ritel di Jalan Magelang Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata, dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, dan faktual sesuai dengan fakta antara fenomena yang dipelajari.⁴²

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *franchise* serta perlindungan hukum terhadap *franchisee*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana kenyataannya.⁴³ Pendekatan yuridis-empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang sudah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan

⁴² Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Cet.ke-1, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.9.

⁴³ Dr. Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 43.

hukum baik primer, sekunder, maupun tersier.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti”.⁴⁴

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu sumber data melalui isi perjanjian dan wawancara pihak terwaralaba (*franchise*) di toko ritel Jl. Magelang Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam berbagai bentuk dengan kata lain data sekunder ini merupakan data yang telah ada.

Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam bentuk arsip (dokumen).⁴⁵

Sumber data sekunder yang akan peneliti peroleh melalui bahan dokumen, seperti studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengutip dokumen perjanjian, peraturan perundang-

⁴⁴ Felix Widiyanto, “Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Perubahan Pasar Terhadap Tingkat Penjualan Wuling Di Pt Arista Jaya Lestari Cabang Sm Raja Medan”, *Journal Economic Management and Business*, Vol.1:2 (Desember 2022), hlm.171.

⁴⁵ Ali Ahmad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 2012), hlm. 80.

undangan, jurnal, artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.⁴⁶ Sederhananya, data tersier adalah data "tangan ketiga" yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

Sumber data tersier yang akan peneliti gunakan diambil dari ensiklopedi, website, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sehingga dapat menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,⁴⁷ sehingga memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁸ Adapun bentuk data yang diperoleh misalnya dalam bentuk tulisan seperti dokumen perjanjian toko ritel di Jl. Magelang Yogyakarta. Sementara itu dalam bentuk

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Dr. Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 72.

⁴⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm.158.

gambar misalnya foto, gambar, dan sketsa.

Pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan membaca buku literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian, mengumpulkan dokumen, mengutip dari peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan kepustakaan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan pihak toko ritel di Jl. Magelang serta diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditemukan. Cara tersebut yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko ritel Jl. Magelang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaian dengan objek yang akan diteliti.

⁴⁹ Narbuko dan Ahmadi, *Metodolog Penelitian*, cet.ke-12, (Jakarta: Bumi Aksara,2012), hlm. 83.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama* merupakan bagian pendahuluan dalam bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan telaah pustaka yang diambil dari penelitian terdahulu.

Bab *kedua* membahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian dan aturan-aturan yang terkait, definisi kontrak *franchise*, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *franchise*, serta perlindungan hukum bagi penerima *franchise*.

Bab *ketiga* membahas mengenai kondisi internal toko ritel di Jalan Magelang yang meliputi sejarah toko ritel dan konsep kerjasama dengan pihak asing pada toko ritel Jl. Magelang.

Bab *keempat* menguraikan hasil penelitian dan analisa mengenai bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *franchise* serta perlindungan hukum bagi penerima *franchise*.

Bab *kelima* merupakan bagian penutup yang berisi mengenai kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran penulis dari hasil penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam perjanjian *franchise* toko ritel di Jl. Magelang Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah diuraikan diatas, demikian kesimpulan yang dapat penulis paparkan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba di toko ritel Jalan Magelang yang berbentuk perjanjian baku menyebabkan dalam pelaksanaannya posisi pihak *franchisor* yang lebih dominan dibandingkan pihak *franchise*. Antara hak dan kewajiban para pihak belum dipenuhinya asas keseimbangan dalam perjanjian tersebut karena masih terdapat kesenjangan antara para pihak. Jumlah klausula tentang hak *franchisor* dalam perjanjian waralaba di toko ritel Jalan Magelang lebih banyak dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh *franchise* serta lebih banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh *franchise*. Kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap *franchise*, serta dapat menghambat pertumbuhan bisnis waralaba yang sehat dan berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan bisnis waralaba yang berkelanjutan, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Ketika keseimbangan ini terjaga, baik *franchisor* maupun *franchise* akan merasa diuntungkan dan termotivasi untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama.

2. Perlindungan hukum pada perjanjian waralaba di toko ritel Jalan Magelang terutama bagi penerima *franchise* dalam perjanjian waralaba di toko ritel Jalan Magelang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dengan tidak dipenuhinya unsur tersebut perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) dapat terpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha waralaba, melindungi hak-hak konsumen, dan mencegah terjadinya sengketa di antara para pihak. Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan asosiasi waralaba untuk melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran. Dengan demikian, iklim usaha waralaba di Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan berkelanjutan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis ingin menyampaikan saran agar dalam pelaksanaan perjanjian waralaba menjadi lebih baik kedepannya.

1. Bagi *franchisor* (pemberi waralaba) diharapkan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut terutama dalam klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari resiko terjadinya sengketa serta pelanggaran perjanjian di masa mendatang. Transparansi dan keseimbangan dalam perjanjian sangat penting untuk membangun hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan antara *franchisor* dan *franchise*. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh manfaat dari kerjasama waralaba ini.
2. Bagi *franchise* (penerima waralaba) diharapkan untuk lebih memperhatikan dan mencermati setiap klausul dalam perjanjian waralaba sebelum menyetujui perjanjian tersebut. Apabila diperlukan lebih baik meminta bantuan dari pakar hukum agar dapat memastikan bahwa isi dalam perjanjian tersebut adil bagi para pihak terutama bagi penerima waralaba. Penerima waralaba juga harus benar-benar mengetahui profil perusahaan pemberi waralaba tersebut serta hak-hak dan kewajiban yang diperoleh dalam perjanjian tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi pemerintah diharapkan hendaknya membenahi peraturan-

peraturan mengenai waralaba yang mengatur secara tegas serta membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai *franchise* yang memberikan perlindungan hukum bagi penerima *franchise* yang bekerjasama dengan *franchisor* asing. Sebab bisnis *franchise* yang terus berkembang ini dapat menjadi alat untuk membangun perekonomian negara. Pemerintah sebagai regulator dalam bidang waralaba memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian waralaba. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan bagi para pelaku usaha waralaba, khususnya *franchise*.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Buku

Ahmad, A. (2012). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa.

Badruzaman, D. M. (2006). *Kuhperdata Buku III*. Alumni.

Bakarbessy, L. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Zifatana Jawa.

Christian. (2013). *Guswai, Retail Excellence Series - What I Learned From Hypermarket*. Elex Media Komputindo.

Edward, R. Y. (2014). *Dampak Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja*. CV. Jakad Media Publishing.

Fazriyati, W. (2008). *Panduan Mendirikan dan Mengelola Usaha Minimarket: Plus Pengalaman 10 Minimarket Inovatif*. Transmedia.

Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Haraham, Y. M. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.

Harjowidigdo, R. (1993). *Prespektif Pengaturan Perjanjian Franchise*. BPHN.

Hartono, R. sri. (2001). *Buku Panduan : Hak Atas Kekayaan Intelektual*. PT. Sinar Grafika.

Huda, C. M. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.

Hutajulu, Haloman, Maichal, A. D. (2024). *Buku Ajar Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Khairandy, R. (1992). *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*. Majalah Unisa UII.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Muhammad, A. (2013). *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni.
- Narbuko, A. (2012). *Metodolog Peneliti*. Bumi Aksara.
- Nathaniel, R. (2020). *Pengantar Bisnis*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurachmad. (2010). *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Visimedia.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Asas-asas hukum perjanjian*. Mandar Maju.
- Purwaningsih, E. (2012). *NoHak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Mandar Maju.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, M. A. (2001). *Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju.
- Robertus, & Gunawan, B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, and Compliance) Konsep Penerapannya*. PT. RajaGrafindo.
- Sarosa, P. (2005). *Kiat Praktis Membuka Usaha Mewaralabakan Usaha Anda*. PT. Elex Media Komputindo.
- Setiawan. (1992). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta.
- Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.
- Soeroso, R. (1999). *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sujana, A. (2012). *Manajemen Minimarket*. Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup.

- Sutedi, A. (2008). *Hukum Waralaba* (D. Saktyowati (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Suwandi, B. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT Rineka Cipta.
- Syarifinaldi. (2010). *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press.
- Tobing, D. (2019). *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka.
- Utomo, S. T. (2010). *Hak kekayaan intelektual (HKI) di era global : sebuah kajian kontemporer*. Graha Ilmu.
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, G. (2005). *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. PT. RajaGrafindo Persada.

Skripsi dan Tesis

- Anggie D. (2023). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise) (Studi Kasus Pada Waralaba The Kota Kab. Pati)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Antika G. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Dengan Pihak Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba*, Skripsi, Universitas Andalas Padang.
- Arfah N. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Harish B. (2020). *Analisis Yuridis Perjanjian Franchise (Studi Kasus Wilayah Surakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Nadia I. (2022). *Tinjauan Hukum Tentang Waralaba Pada Upnormal Coffee Roasters di Kota Makassar*, Tesis, Universitas Hasanuddin.
- Prayudha, I. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Franchise Terkait Pengembangan Kemitraan Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Zahwa C. (20233). *Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Franchise Susu Indo, 'ta Makassar*, Skripsi, Universitas Bosowa Makassar.

Jurnal

- Area, C. (2024). Jurnal Globalisasi Hukum. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1, 342–360.
- Berutu, & Fayza. (2024). Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Fried Chicken Di Convenience Store (Studi Kasus: Circle K Kumbang, Kota Bogor). *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Perusahaan*, 4, 134.
- Dharmadjie, A., Pratikto, P., & Pulungan, M. H. (2015). Penentuan Segmen Pasar Produk Private Label Makanan Siap Saji (Studi Pada Circle K Surabaya). *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(03), 195–202.
- Fadillah. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2, 752.
- Idrus, N. S. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 28.
- Irayadi, M. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Jahidin, T., & Aceh, P. (2023). Praktik Walimatul Ursyi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam agar mengundang orang-orang solih , maka tidak boleh terjadi penyimpangan musik modern yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam . Observasi awal walimah yang berlangsung di. *USM Law*

Review, 6(2), 741–751.

Jopie, J. G. (2015). Asas Keseimbangan dalam perjanjian franchise menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota." *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat. Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 1(2).

Kemitraan, P., & Sepihak, D. (2021), PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DIBUAT SEPIHAK (Studi Kasus pada Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan SPPBE antara PT . Pertamina (Per. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 10, 58–68.

Lee, J. E., & Lee, S. S. (2021). Effects of fairness on relationship quality and re-contract intention in food service franchise system: comparison between global and domestic franchise. *Management Research Review*, 44(3), 509–532.

Lestari, A. M. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Asing di Indonesia. *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 1, 146.

Muaziz, M. H., & Busro, A. (2015). Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. *Law Reform*, 11(1), 74.

Palasara, E. H., Marwanto, M., & Tanaya, P. E. (2024). Ratio Decidendi Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2, 93–111.

Pn, P. G., Sel, J., Situmeang, T., Jayadi, H., & Setiawan, L. (2024). Lisensi Dan Waralaba Pada Putusan Nomor. *Honeste Vivere Journal Volume*, 34, 137–152.

Rafly, M., & Badu. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Game Mobile Legend Dan League Of Legend Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1, 50.

Rahmad, A., & Zubaedah, R. (2022). Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia. *Junal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1),

512–520.

Retna, G. (2020). SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPdata)

Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5, 1.

Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46–64.

Shaikh, A., Sharma, D., Vijayalakshmi, A., & Yadav, R. S. (2018). Fairness in franchisor–franchisee relationship: an integrative perspective. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 33(4), 550–562.

Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.

Sitompul, D. H. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise. *Jurnal Mercatoria*, 3, 145.

Sitompul, H. D., & Zimmerer, W. T. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise. *Mercatoria*, 3(2), 144–162.

Trenggono, A. R., & Ispriyarso, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise. *Notarius*, 15(2), 706–717.

Widianto, F., & Nasution, M. A. (2023). Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Perubahan Pasar Terhadap Tingkat Penjualan Wuling Di Pt Arista Jaya Lestari Cabang Sm Raja Medan. *Journal Economic Management and Business*, 1, 169–175.

Website

Angela, N. L. (2023). 700 Lebih Merek Waralaba Asing Banjiri RI, Asosiasi Ungkap Sebabny. *Bisnis.Com*.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230825/12/1688311/700-lebih-merek-waralaba-asing-banjiri-ri-asosiasi-ungkap-sebabnya>

Sukandar, A. (2021). *Sejarah Franchise di Indonesia*. Majalah Franchise.

<https://majalahfranchise.com/sejarah-franchise-di-indonesia/>

Wawancara

Wawancara dengan Mas Pras selaku karyawan di toko ritel Jl. Magelang
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 November 2024.

